

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia senantiasa dihubungkan dengan penyebutan negara hukum atau yang biasa disebut “*rechtstaat*” atau dengan kata lain merupakan negara yang harus tunduk atas perintah hukum atau negara yang hukumnya harus berdaulat di atas segala sesuatu. Indonesia adalah Negara Hukum bisa dilihat dalam pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pancasila. Dalam Sila ke-5 sudah dijelaskan tentang keadilan, yang seharusnya dimiliki oleh semua warga negara Indonesia, meskipun dalam nyatanya keadilan di negara ini belum menjadi milik semua rakyatnya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan dengan tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang mana ketentuan tersebut salah satu dari prinsip penting negara hukum adalah jaminan sebagaimana kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Maka dari itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan/atau kepastian hukum yang adil, dan serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Tujuan hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan menjamin adanya kebebasan untuk berkhendak dalam kenyataan

---

<sup>1</sup> E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Ikhtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 334.

<sup>2</sup> Loden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

keberagaman yang ada dalam koridor hukum.<sup>3</sup> Salah satunya oleh hukum pidana. Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu melarang hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.<sup>4</sup> Hukum dianggap sebagai alat untuk penegakan mekanisme sanksi yang dirumuskan oleh negara. Hukum digunakan apabila terjadinya pelanggaran atau tindakan yang melenceng maka harus ditegakkan dengan menggunakan hukum.<sup>5</sup>

Terdapat 3 (tiga) kontribusi hukum di lingkup masyarakat, yakni: sebagai wadah penanggulangan sosial, sebagai wadah melanjutkan proses integrasi sosial, sebagai wadah mewujudkan kondisi tertentu. Hukum sangat dibutuhkan terutama di masa sekarang saat perkembangan teknologi terjadi dengan pesat salah satunya di bidang elektronik. Hampir semua gerak aktivitas manusia ditunjang dengan alat-alat elektronik yang tentunya juga memerlukan arus atau tenaga listrik agar elektronik dapat digunakan. Misalnya: lampu, televisi, mesin cuci, komputer dan sebagainya. Listrik manfaatnya menjangkau kebutuhan rumah, kantor, sampai pabrik. Karena itu listrik menjadi suatu kebutuhan primer dan harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Semakin majunya kehidupan membuat banyak sekali permasalahan yang muncul dari kehidupan masyarakat yang bersumber dari kondisi ekonomi dan

---

<sup>3</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.73.

<sup>4</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Sifat melawan hukum dari perbuatan pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1987

sosial. Salah satunya yaitu tentang kehadiran listrik yang sangat diperlukan masyarakat. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang berperan penting untuk mempercepat perkembangan teknologi.

Listrik memiliki nilai jual tersendiri. Untuk sebagian orang yang mampu listrik dianggap barang murah yang dapat dihambur-hamburkan pemakaiannya, tapi untuk sebagian orang listrik merupakan barang yang mahal. Di Indonesia tenaga listrik dikelola oleh badan usaha milik negara yaitu PT. PLN (Persero). Perkembangan segala aktivitas saat ini berdampak pada konsumsi daya listrik sehingga mengakibatkan tagihan biaya listrik pun mengalami peningkatan. Pada penelitian awal yang penulis lakukan ditemukan orang-orang berupaya mendapatkan listrik dengan cara illegal atau tidak sah, yaitu dengan cara mencuri aliran listrik baik melalui tiang listrik langsung atau memainkan meteran listrik di rumah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pencuri sering kali bertindak memakai metode penyambungan aliran listrik dari tiang listrik yang mana hal ini secara sengaja melewati meteran PLN, hal ini pula yang menyebabkan konsumsi listrik yang tercatat oleh meteran listrik tidak sesuai dengan pemakaiannya. Beberapa oknum melakukan pelanggaran untuk meringankan biaya tagihan listrik mereka dengan cara tidak mau membayar lebih, sesuai dengan yang sudah seharusnya ditetapkan. Dahulu tindakan ini dianggap tidak terlalu dipermasalahkan karena obyek yang dicuri tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Akan tetapi lama kelamaan pencurian tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena

semakin berkembangnya modus pencurian, jumlah tenaga listrik yang dicuri dari PLN pun semakin besar.

Tindakan pencurian apapun di Indonesia sangat jelas melanggar peraturan dan akan mendapatkan sanksi pidana. Tindakan ini tergolong ke dalam tindakan pencurian arus listrik yang berdampak kepada kerugian oleh pihak PT PLN. Pencurian listrik juga dapat menyebabkan penurunan nilai tegangan di transmisi dan distribusi tenaga listrik yang menjadi sumber kerugian cukup besar bagi PLN.<sup>6</sup> Pencurian listrik dilarang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian aliran listrik. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian listrik dilakukan oleh beberapa oknum, baik dari kalangan pemakai rumah tangga maupun oknum pemilik industri-industri kecil dan oknum dari kalangan pengusaha besar. Kejahatan pencurian listrik yang semula diketahui hanya memungkinkan dilakukan karena alasan ekonomi yaitu karena ketidakmampuan atau tidak mapan ekonomi ternyata kejahatan pencurian listrik juga dilakukan oleh oknum ekonomi mapan. Hal ini menarik bagi penulis untuk dikaji baik dari sisi hukum pidana maupun kriminologi, karena tidak saja perlu dikaji pertanggungjawaban pidananya tetapi menarik juga untuk dikaji sebab-sebab

---

<sup>6</sup> Herdianto. *Deteksi Pencurian Arus Listrik Pada Rumah Tangga Menggunakan Arduino Uno*. Vol.4 No. 2 Tahun 2020. Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/infotekjar/article/view/2421>

orang melaku kejahatan. Hal yang terakhir ini (sebab-sebab orang melakukan kejahatan) dikaji oleh disiplin ilmu kriminologi.

Penting menurut penulis mengkaji pencurian listrik dari sisi hukum pidana dan kriminologi karena hukum pidana dan kriminologi memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dan sangat relevan, di mana kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktiannya. Maka dari itu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian arus listrik dengan kriminologi sangat berhubungan, dikarenakan kriminologi berfungsi untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan sementara pertanggungjawaban berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku atas perbuatannya.

Salah satu contoh konkrit bahwa pencurian listrik itu ada yaitu kasus pencurian listrik yang terjadi pada tahun 2019 seorang karyawan swasta yang divonis 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tindakan yang tidak bertanggungjawab ini bukan hanya merugikan negara melalui PT PLN akan tetapi juga merugikan masyarakat lain yang juga sesama pemakai listrik. Berdasarkan uraian yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian atau menganalisis tentang pencurian listrik ini dengan mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCURIAN ARUS LISTRIK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian arus listrik berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian arus listrik berdasarkan perspektif kriminologi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan agar dapat menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, adapun tujuan lainnya yaitu:

1. Untuk menganalisis, mengetahui, dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian arus listrik berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan.
2. Untuk mengkaji, menganalisis dan meneliti faktor penyebab terjadinya pencurian arus listrik berdasarkan perspektif kriminologi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan kegunaan memberikan manfaat secara teoritis serta praktis yang mana kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan materi keilmuan, pengetahuan, dan menyumbangkan sebuah pola fikir untuk Ilmu Hukum. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum dan khususnya pada hukum pidana.

- b. Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan Hukum Pidana khususnya mengenai kejahatan pencurian arus listrik yang terjadi dikalangan masyarakat.
  - c. Hasil penelitian dapat juga digunakan dan dijadikan referensi yang dapat dipakai atau digunakan untuk menambah wawasan dan bahan kajian penelitian selanjutnya sehingga lebih mudah.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini secara praktis dapat menjadi referensi serta kontribusi bagi para praktisi Ilmu Hukum Pidana mengingat perkembangan Ilmu Hukum Pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan bagi institusi pemerintah khususnya PLN, serta penelitian ini juga ditujukan kepada kalangan masyarakat agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawabannya apabila melakukan pencurian. Diharapkan juga masyarakat mampu berkontribusi dalam mengetahui pentingnya memahami tanggung jawab tindak pidana pencurian arus listrik.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia ialah Negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), bahwa: “Negara Indonesia adalah

Negara hukum”. Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum maka sepatutnya harus hukum dapat ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati sekalipun pelanggaran dilakukan aparat penegak hukum. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Penegakan hukum pidana, dalam KUHP dianut suatu asas yang populer dikalangan akademisi dan praktisi sebagai asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas dasar dalam penjatuhan pidana/hukuman/sanksi.<sup>7</sup> Asas ini yang dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana, yang antara lain: adanya perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Tindak pidana ialah acuan untuk memberikan pidana yang tepat kepada terdakwa sebagai pertanggungjawaban yang diperbuatnya, asas legalitas (*Principle of legality*) dimaksudkan agar jika tidak adanya perundang-undangan mengenai suatu perbuatan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut tidak dapat dikehendaki sebagai tindak pidana, yang mana dikenal dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada

---

<sup>7</sup> Gialdah Tapiansari Batubara dan Tien S. Hulukati, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 29.

delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Moeljatno menuturkan bahwa perbuatan yang dimaksud tersebut yaitu perbuatan pidana yang menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Tindak pidana atau *actus reus* diartikan sebagai kelakuan yang tidak sesuai dengan hukum pidana yang tertera. *Actus reus* dimaknai sebagai salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum yang di dalamnya terdapat unsur-unsur perilaku yang mematuhi hukum. Diturunkan Herman Kantorowics, tindak pidana (*actus reus*) diartikan bahwa seseorang dapat diharapkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah dilakukan. Tindakan pidana adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak atau wewenang, tindak pidana sendiri hanya mengacu pada sifat perbuatannya, yaitu perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Sifat ilegal tersebut dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum perundang-undangan (dilandaskan doktrin hukum formil) dan hukum yang tidak tertulis (dilandaskan doktrin hukum materil). Menilai ada tidaknya tindak pidana, harus dilandaskan pada asas legalitas. Asas legalitas mengamanatkan bahwa:

- a. Tidak diperbolehkan menjatuhkan dengan pidana apabila belum tertera dalam tatanan undang-undang.
- b. Analogi tidak menjadi dasar menentukan adanya kelakuan tindak pidana.
- c. Aturan dalam hukum pidana tidak bisa berlaku surut.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHP. Dalam Pasal 363 KUHP tertulis bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak RP. 900,- (Sembilan ratus rupiah atau denda setinggi- tingginya enam puluh rupiah” sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.<sup>8</sup>

Unsur-unsur pencurian adalah Perbuatan mengambil (mengambil untuk dikuasainya) Pengambilan ini dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat. Yang diambil harus sesuatu barang. Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud tetapi dialirkan di kawat atau pipa, barang yang dimaksud tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dimas Hendra Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Listrik Oleh Pelanggan Yang*

<sup>9</sup> Aullia Tri Koerniawati. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggan PT. Pln (Ulp) Dinoyo Yang Melakukan Pelanggaran Dengan Modus Membesarkan Kapasitas Daya Miniature Circuit Breaker Pada Alat Pembatas Dan Pengukur*. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3299>

Dunia hukum sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalkan dalam kasus pencurian arus listrik yang merupakan salah satu jenis tindak pidana, dikarenakan dilakukan dengan mengambil daya listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tidak sesuai dengan daya kontrak.<sup>10</sup> Meningkatnya kasus pencurian arus listrik kemudian membuat pembentuk undang-undang harus kemudian membuat peraturan khusus tentang ketenagalistrikan yang di dalamnya terdapat larangan mencuri listrik yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dengan demikian berdasarkan *asas lex specialis derogate legi generalis* maka berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam hal terjadi pencurian listrik.

E. Y. Kanter dan S R. Sianturi menuturkan: Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau *Teoreken Baard Heid* atau *Criminal Responsibility* meyakinkan bahwa seorang pelaku tindak pidana akan dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang sudah terjadi ataupun belum selesai terjadi. Pertanggungjawaban pidana ialah penentuan seorang terdakwa atas kewajiban menanggung segala sesuatu yang diperbuatnya yang sudah terjadi maupun tidak terjadi. Roeslan Saleh menuturkan bahwa pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai keterusan celan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi atau dengan kata lain suatu kondisi dimana terpenuhinya suatu syarat-syarat untuk memidani seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan yang melanggar hukum di Indonesia. Roeslan Saleh juga menuturkan makna dari pertanggungjawaban itu sendiri ialah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban dari perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa ditentukan apabila kejahatan itu dilakukan atau tidak. Bila kejahatan tersebut dinyatakan melanggar hukum maka pelaku tindak pidana tersebut harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka akan dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>11</sup> Mencatut Phasa Nol PT. PLN (Persero) Sungai Pinyuh Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Di Desa Parit Kurus Kabupaten Pontianak, Vol 3, No 3 Tahun 2015. *Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan* <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9018> diakses pada 6 Januari 2021

<sup>12</sup> *Frans Gerhard Silalahi dan Ricky Yang*, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu Oleh Petugas Farmasi Pada Masyarakat (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks). Vol 1 No 2 Tahun 2019. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, [Http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/6474](http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/6474) Diakses Pada 6 Januari 2021

Pertanggungjawaban terkandung di dalamnya tanggung jawab objektif dan subjektif, dalam makna subjektif kejahatan dilakukan oleh pelaku menurut hukum yang ada (asas legalitas) dan pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya (asas culpabilitas/kesalahan) hingga pelaku dikenakan hukuman pidana.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksud dengan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang perbuatannya telah melanggar hukum. Mempertanggungjawabkan seseorang pada hukum pidana dimaknai dengan melanjutkan hukuman secara objektif yang mana terdapat pada perbuatan pidana sedangkan secara subjektif kepada pembuatnya. Penentuan pertanggungjawaban pidana dilandaskan atas kesalahan pembuat, kesalahan dianggap sebagai acuan penentuan pertanggungjawaban pidana. Aturan yang ditata dalam hukum tentang pertanggungjawaban pidana difungsikan untuk pemutus syarat-syarat yang wajib ada pada seseorang sehingga dapat diberikan hukuman. Aturan tentang pertanggungjawaban pidana merupakan acuan bagaimana seseorang yang melanggar hukum diperlakukan, perbuatan yang dilanggar akan ditanggungjawabkan oleh pembuatnya. Jadi orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya jika tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana tidak selalu orang tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana artinya dilanjutkan celaan yang objektif dalam tindak pidana berlandaskan penentuan hukum yang

---

<sup>13</sup> Dr Agus Rusianto, S.H., M.H. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

ada. Menurut subjektif terhadap pelaku yang memiliki syarat pada undang-undang (pidana) agar dapat dijatuhkan pidana atas perbuatannya, syarat tersebut ialah adanya unsur kesalahan yakni kesengajaan atau kealpaan.

Simons menuturkan dasar dari pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan yang didapat pada jiwa pelaku dan hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dihukum karena kelakuannya. Menentukan adanya kesalahan terhadap pelaku maka ada beberapa hal yang bisa menentukan adanya kesalahan ialah:

1. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.

Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *Straafbaarfeit* dengan kesalahan.

2. Kemampuan bertanggungjawab.
3. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatur sebagai berikut: “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian.<sup>15</sup> Pencurian dapat dimaknai dengan aksi mengambil hak yang bukan miliknya tanpa diketahui oleh sang pemilik. Pencurian sendiri terbagi atas 2 (dua) jenis ialah pencurian ringan serta pencurian berat. Pencurian ringan dimaknai pengambilan hak yang bukan miliknya tetapi tingkat kerugiannya rendah, sedangkan pencurian berat dimaknai pengambilan hak yang bukan miliknya dengan tingkat kerugiannya yang tinggi.<sup>16</sup>

Modus dari pencurian berkembang sesuai realistik hidup setiap manusia sesuai perkembangan zaman. Kondisi ekonomi yang rendah pada masyarakat jadi penyebab besar terjadi kasus pencurian di lingkungan masyarakat, kondisi ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami penurunan secara makro menyebabkan berkurangnya pemasukan ekonomi masyarakat tetapi tarif listrik mengalami kenaikan. Terjadinya kenaikan tarif listrik ini menyebabkan banyaknya oknum masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah mengambil jalan pintas melakukan kejahatan (pencurian) arus listrik agar terpenuhi kebutuhan listriknya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Khairul Muammar dan Mahfud Mahfud*, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum PT. PLN Area Banda Aceh), Vol 2 No 4 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana [Http://Jim.Unsyiah.Ac.Id/Pidana/Article/View/14624](http://jim.unsyiah.ac.id/Pidana/Article/View/14624) Diakses Pada 7 Januari 2021

<sup>16</sup> *Nurfina Ratnayanti dan Ali Ali*, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus Di PT. PLN Banda Aceh). Vol 3 No.2 Tahun 2018 Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia [Https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Justisia/Article/View/5932](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/Article/View/5932) Diakses Pada 8 Januari 2021

<sup>17</sup> *Ahmad Allang*, Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/73/65> Diakses pada 8 Januari 2021

Sikap batin (*mens rea*) dari pelaku wajib dinilai untuk pertanggungjawaban pidana. *Mens rea* dibutuhkan sebagai sikap batin atau kondisi psikis dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya, pelaku diwajibkan menerima konsekuensi atas perbuatannya jika perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan hukum dan tidak adanya alasan yang tepat atas pidana yang diperbuatnya, serta pembenaran atau ketiadaan sifat yang menentang hukum atas pidana yang dilaksanakannya dan tidak terdapat alasannya.<sup>18</sup>

Mengingat bahwa pencurian listrik juga dilakukan oleh badan hukum maka perlu juga dikemukakan pendapat Meijers yang menuturkan badan hukum ialah suatu pendukung hak dan kewajiban. Yang mana badan hukum itu merupakan suatu realitas atau kenyataan yuridis (*Yuridische realiteit*), konkret dan riil, walaupun tidak bisa diraba. Sementara Wijono Prodjodikoro menuturkan bahwa badan hukum sebagai badan disamping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>19</sup>

Pencurian aliran listrik menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok, dengan adanya tindak pidana pencurian aliran listrik maka terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku pencurian aliran listrik.<sup>20</sup> Mencuri aliran listrik sangat menguntungkan bagi sipelaku, tetapi dalam perbuatan yang dilakukan tidak akan terlepas dari peran hukum, yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Rahayu Hartini, *BUMN PERSERO konsep keuangan negara dan hukum kepailitan diindonesia*, Penerbit Setara Press, 2017.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, Loc.Cit.

harus diberikan sanksi atau pertanggungjawaban pidana. Pencuri listrik menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bagi individu maupun suatu kelompok, dalam hal pencurian listrik ada beberapa golongan pelanggaran pencurian listrik yaitu:

1. Pelanggaran kelas I (P-I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
2. Pelanggaran kelas II (P-II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
3. Pelanggaran kelas III (P-III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
4. Pelanggaran kelas IV (P-IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Pelanggan yang melakukan pelanggaran yang sudah di sebutkan diatas akan dikenakan sanksi berupa sebagai berikut:

1. Pemutusan sementara
2. Pembongkaran rampung
3. Pembayaran tagihan susulan
4. Pembayaran biaya P2TL lainnya.

Apabila pelanggan ketahuan mencuri arus listrik maka akan dikenakan beberapa sanksi yang bersangkutan seperti contohnya pencabutan total meteran dan aliran listrik, membayar susulan kredit, pembatasan sementara aliran listrik.

Pemidanaan akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti sah bersalah yang di tetapkan oleh pengadilan dan putusan hakim. Aspek hukum

pidana yang menyangkut seseorang terpidana secara berturut-turut adalah sebagai berikut: Pertama tahap penjatuhan pidana oleh hakim. Kedua tahap pelaksanaan pidana di dalam atau di luar Lembaga. Ketiga tahap pelepasan terpidana kembali ke masyarakat, pemikiran tentang keterpaduan dalam sikap pemutusan pidana dengan cara menyerahkan pedoman kepada hakim pidana mengenai sanksi yang sesuai kepada terpidana.<sup>21</sup>

Hukum pidana dan kriminologi memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dan sangat relevan. Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian :

1. Criminal Biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.
2. Criminal Sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.

---

<sup>21</sup> Ahmad Allang, Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/73/65> Diakses pada 8 Januari 2021

3. Criminal Policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.<sup>22</sup>

Adapun motif dan tujuan dari pencurian listrik pada umumnya adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara merubah, merusak, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Kriminologi diciptakan dari kata Crime dan Logos, crime bermakna kejahatan sedangkan logos bermakna ilmu pengetahuan. Disimpulkan bahwa kriminologi dimaknai dengan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, julukan kriminologi ini disampaikan oleh anthropolog Perancis yaitu P.Topinard. Jika dikelompokkan kriminologi termasuk bagian dari ilmu sosial, tetapi kriminologi tidak bisa lepas dengan bidang ilmu hukum terutama hukum pidana.<sup>23</sup>

W.A. Bonger menuturkan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang tujuannya menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan metode yang berlaku pada kriminologi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, hlm. 14.

<sup>23</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit Fikahati Aneska, 2010

<sup>24</sup> AS. Salam, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Makassar, Pustaka Refleksi, 2010.

Kriminologi dihadirkan karena berbagai alasan yaitu untuk menyampaikan pengetahuan untuk orang lain mengenai penyebab seseorang membuat kejahatan. Penyebab perbuatan kejahatan ini bisa dikarenakan kondisi sosial atau masyarakat di sekelilingnya. Akibat selanjutnya untuk memberikan gagasan pada pembuat rencana peraturan perundang-undangan beserta hukuman pidananya. Serta kriminologi bertujuan agar memberikan gambaran nyata terhadap para pelaku kejahatan.<sup>25</sup>

Kriminologi terdiri dari dua aspek: kriminologi dalam arti sempit hanya mempelajari kejahatan sedangkan dalam arti luas mempelajari teknologi dan metode yang mana berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat menghukum.<sup>26</sup> Dalam pandangan kriminologi, sebelum pelaku kejahatan beraksi, pelaku kejahatan melakukan analisa terlebih dahulu berhasil atau tidaknya serta memikirkan resikonya, jika dalam Analisa pelaku bahwa Ketika kejahatan berhasil dilakukan dan resiko yang akan diterimanya kecil, maka pelaku akan menjalankan kejahatannya.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis.

Dengan spesifikasi ini penulis menggunakan data untuk menganalisis subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

---

<sup>25</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Depok: Rajawali Pers, 2017

<sup>26</sup> Nursariani Simatupang, dan Faisal, *Kriminologi*, Penerbit Medan: Pustaka Prima, 2017

<sup>27</sup> *Ahmad Allang*, Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/73/65>

terkumpul sebagaimana adanya. Dengan metode ini data kualitatif akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis kriminologis, Metode yuridis penulis gunakan karena dalam penelitian ini dikaji pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian arus listrik berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Sedangkan metode kriminologis penulis gunakan karena dalam penelitian ini dikaji penyebab terjadinya pencurian arus listrik berdasarkan perspektif kriminologi dan menurut Undang-Undang ketenagalistrikan.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian ini dilakukan dengan dan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Pada tahap ini penulis mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, hasil penelitian. Kemudian penulis mempelajari berbagai dokumen, buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Penulis melakukan melakukan penelaahan terhadap dokumen, buku, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang

dikaji. Pada penelitian kepustakaan data sekunder yang penulis kumpulkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari beberapa peraturan yaitu:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahan Hukum Skunder yaitu merupakan bahan hukum yang menjabarkan atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan yang menggabungkan antara bahan hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini penulis gunakan sebagai tahapan penunjang. Hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer, digunakan sebagai data penunjang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini yaitu mengumpulkan sumber data yang diperlukan dan mengklasifikasinya. Membaca dan mencatat semua temuan mengenai “masalah penelitian” yang didapatkan dari data. Mengolah atau mereview data yang ditemukan. Mengklasifikasi lagi data yang diperoleh. Memadukan atau menggabungkan segala temuan, baik teori atau temuan

baru dari data yang didapatkan. Menganalisis segala temuan dari berbagai data.

b. Studi Lapangan

Pada studi lapangan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dari narasumber yang bersangkutan dengan judul yang sedang diteliti.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

a. Studi Pustaka atau Dokumen

Dalam studi pustaka atau dokumen alat yang digunakan adalah daftar check list inventarisasi klasifikasi sistematis bahan hukum primer dan sekunder berupa bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian yang disusun secara sistematis dan lengkap.

b. Studi lapangan atau Wawancara

Pada studi lapangan atau wawancara alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan daftar pertanyaan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis yang disampaikan kepada pihak bersangkutan mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan (data primer) selanjutnya diolah lagi secara yuridis kualitatif. Yuridis karena berpedoman kepada regulasi yang ada sebagai sumber hukum positif.

Kualitatif yaitu analisis data yang berpedoman kepada usaha dalam penemuan informasi tentang akibat hukum dari pencurian arus listrik tersebut. Data ini diperoleh dan dianalisis sehingga menemukan jawaban untuk mencapai kepastian, data ini juga disajikan untuk mendapatkan atau menggali nilai yang hidup didalam masyarakat. Analisis data ini dilakukan untuk memperoleh realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas. Untuk mendapatkan hasil yang akurat juga dilakukan sesuatu penafsiran yang gunanya untuk mengkaji hasil data yang sudah diperoleh, yaitu penafsiran otentik dan sistematis.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lokasi-lokasi yang relevansi dengan permasalahan yang diambil dan dibahas dalam penulisan hukum ini. Ada 2 (dua) lokasi penelitian yaitu:

### **a. Lokasi Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
2. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (Kampus USU) Jalan Perpustakaan No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan, Jalan Iskandar Muda No. 270, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111.

4. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KAMPUS UMSU) Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238.

b. Instansi Tempat Penelitian

PT. PLN PERSERO UP3 MARUNDA, Jalan Sungai Brantas No. 1, RT.1/RW.17, Semper Bar, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1413.